



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Sukarman bin La Duha, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (PT. Jasa Prima Logistik BULOG), Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di RT.004 RW.001, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon I**;

Sumarni binti M. Tahir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di RT.004 RW.001, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.KP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2014 di Desa Toneke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wali nikah Pemohon II yaitu bapak H. Yunus dengan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat sholat dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Saleh dan disaksikan oleh Bapak Ansar dan Ibu Hj. Sahriah;

2. Bahwa perkawinan atau pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ADHA ISWAR SUKARMAN, laki-laki, umur 9 bulan;
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Sukarman bin La Duha**) dan Pemohon II (**Sumarni binti M Tahir**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2014 di Desa Toneka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan seluruh biaya kepada para Pemohon;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kupang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Kp. pada tanggal 3 Mei 2017 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Kp., tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penambahan keterangan bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup, sedangkan status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai mati;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarman, NIK 5371041401770005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dengan Andi Satriani binti Andi Sarjan (istri pertama Pemohon I), Nomor 170/AC/2013/PA.Tli., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Toli-Toli, tanggal 23 Desember 2013 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Saksi Kematian atas nama Addu (suami pertama Pemohon II), Nomor 85/DCK/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal 22 Mei 2017, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;

Saksi :

1. **H. Yunus bin La Nurung**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, kota Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
 - bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon;
 - bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Masjid Toneke, Timor Tengah Selatan (Soe) pada tanggal 24 Maret 2014 secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Tahir yang diserahkan kepada H. Yunus kemudian diwakilkan kepada imam masjid setempat yaitu H. Saleh, dengan dua orang saksi nikah, yang bernama saksi Ansar dan Hj. Sahriah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri banyak orang;
 - bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, karena Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati serta antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
 - bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang anak yang bernama Adha Iswar Sukarman;

- bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II kesulitan mengurus administrasi pernikahan, karena Pemohon II belum memiliki KTP di tempat domisili Pemohon II, sehingga harus mengurus perubahan dan penggantian KTP di Sulawesi, hal tersebut sangat memberatkan Pemohon II karena menghabiskan biaya banyak;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

2. **Ansar bin Batan**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai teman/tetangga;
- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon;
- bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Toneke, Timor Tengah Selatan, pada tanggal 24 Maret 2014 secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Tahir yang diserahkan kepada H. Yunus yang kemudian diwakilkan kepada imam masjid setempat yaitu H. Saleh, dengan dua orang saksi nikah, yang bernama saksi sendiri dan Hj. Sahriah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri banyak orang;
- bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati serta antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Adha Iswar Sukarman;
- bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II kesulitan mengurus persyaratan pernikahan berupa KTP Pemohon II masih berstatus warga Sulawesi, sehingga terkendala untuk mengurus perubahan dan penggantian KTP tersebut yang memerlukan biaya banyak untuk mengurus ke Sulawesi;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Kupang untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2014 di Desa Toneke, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I yang telah bercerai dengan istri pertama yang bernama Andi Satriani binti Sarjan., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian suami pertama Pemohon II yang bernama Addu, sehingga Pemohon II



berstatus janda cerai mati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 24 Maret 2014 di Toneke, Timor Tengah Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adha Iswar Sukarman;
- b. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kelengkapan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1)



dan pasal 6 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتها نها

Artinya : *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan administrasi surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashalatan"*, maka isbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Sukarman bin La Duha** dengan **Sumarni binti M. Tahir** yang telah dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 24 Maret 2014 di Desa Toneke, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Abdullah Umar, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti

Abdullah Umar, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,00
2. Proses : Rp. 30.000,00
3. Panggilan : Rp.300.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)